

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mekanisme pelimpahan kewenangan medis dari DPJP kepada dokter jaga di RSUD Wiradadi Husada Banyumas secara normatif dan empiris dikualifikasikan sebagai mandat profesional. Pelimpahan dilakukan dalam kerangka kewenangan klinis yang telah dilembagakan melalui sistem kredensial, Surat Penugasan Klinis (SPK), dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK), serta dijalankan melalui tahapan operasional yang meliputi penetapan DPJP, pemberian instruksi, pelaksanaan tindakan oleh dokter jaga dalam batas kewenangannya, dan dokumentasi dalam rekam medis. Tidak terjadi peralihan kewenangan yuridis maupun tanggung jawab hukum dari DPJP kepada dokter jaga. Meskipun mekanisme ini telah berjalan secara fungsional dalam menjamin kesinambungan pelayanan medis, efektivitas dan kepastian hukumnya masih sangat bergantung pada konsistensi dokumentasi, kejelasan instruksi, dan disiplin administratif dalam praktik.
2. Perlindungan hukum bagi DPJP dan dokter jaga dalam pelimpahan kewenangan medis di RSUD Wiradadi Husada secara preventif diwujudkan melalui pengaturan kewenangan klinis, SOP, sistem kredensial, serta pembinaan oleh Komite Etik dan Hukum, sedangkan secara represif dilakukan melalui audit medis, mediasi internal, serta pendampingan hukum apabila terjadi sengketa. Namun, pada tingkat regulasi nasional, pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan medis masih bersifat umum dan deklaratif, Dominasi perlindungan internal menunjukkan kepastian hukum masih bertumpu pada kebijakan institusional. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang konkret dan seragam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Kepada Manajemen RSUD Wiradadi Husada Banyumas, perlu dilakukan penguatan tata kelola pelimpahan kewenangan medis melalui penyempurnaan dan penyeragaman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara eksplisit menegaskan konstruksi mandat profesional, dengan evaluasi berkala, audit kepatuhan administratif, serta penguatan edukasi etik dan hukum terkait pelimpahan kewenangan medis, khususnya mengenai prinsip *responsibility follows authority*, batas kewenangan klinis, serta pentingnya dokumentasi sebagai instrumen legitimasi hukum.
2. Kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) disarankan untuk menyusun pedoman nasional dengan prinsip perlindungan hukum preventif ke dalam standar kompetensi dan standar praktik kedokteran, sehingga aspek kewenangan dan pertanggungjawaban tidak hanya dipahami secara etik, tetapi juga secara yuridis, serta mendorong Majelis Disiplin Profesi (MDP) memberikan parameter penilaian disiplin dalam konteks pelimpahan kewenangan medis untuk melindungi tenaga medis terpapar risiko kriminalisasi.